

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Seiring perkembangan waktu, bank awalnya dikenal sebagai tempat menukarkan uang, namun pengertian bank itu sendiri mengalami perkembangan menjadi tempat untuk menyimpan uang. Melihat perkembangan dunia perbankan yang pesat dan semakin maju. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dikatakan bahwa sejatinya bank sebagai bentuk suatu badan usaha yang mempunyai aktivitas menghimpun dana dari khalayak umum dalam bentuk simpanan dan disalurkan lagi untuk khalayak umum dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dengan harapan taraf kehidupan masyarakat dapat meningkat.

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa bank merupakan badan/ Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana yang kemudian disalurkan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman kredit.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

OJK membedakan bank ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Bank Umum (Komersial)

Bank yang mempunyai tugas untuk melayani seluruh masyarakat, baik perorangan maupun Lembaga, yang berkaitan dengan seluruh jasa perbankan. Bank Lampung masuk ke dalam jenis bank umum karena bank Lampung bukan hanya bergerak di bidang pendanaan namun bergerak juga di bidang kredit yang melayani publik.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang umumnya secara khusus melayani masyarakat kecil di daerahnya. Jika ditelusuri kegiatan dari BPR juga melakukan aktivitas usaha dengan prinsip konvensional dan tidak terdapat jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara harfiah, kegiatan usaha BPR lebih fokus kepada satu hal dibandingkan aktivitas bank umum.

3. Bank Syariah

Bank yang menjalankan aktivitas usaha dengan menggunakan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa MUI merupakan pengertian dari Bank syariah. Prinsip yang sudah ada dimaksudkan dengan maksud supaya tidak adanya unsur gharar, masyir, riba, zalim dan objek haram lainnya.

2.1.3 Fungsi Bank

Berikut beberapa fungsi yang melekat pada bank yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 :

- 1) Fungsi pengumpulan dana

- 2) Fungsi pemberian kredit
- 3) Fungsi penanaman dan investasi
- 4) Fungsi pencipta uang
- 5) Fungsi pembayaran
- 6) Fungsi Pemindahan uang

2.2 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, pengendalian internal adalah hal yang sangat berhubungan dengan aktivitas dari direksi, manajemen, dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai peraturan dan hukum yang berlaku agar di taati oleh semua pihak.

2.2.1 Tujuan Pengendalian Internal Menurut COSO *Framework* (2011)

Berikut beberapa tujuan dari pengendalian sebagai berikut :

1. Tujuan strategis

Merupakan penetapan penentuan tujuan perusahaan yang disesuaikan dengan misi entitas. Manajemen perusahaan akan mengatur strategi perusahaan, menginisiasi cara alternatif dalam pencapaian tujuan strategis, meninjau dan melihat secara rinci risiko serta dampak dari setiap cara alternatif tersebut.

2. Tujuan operasi

Tujuan ini berkaitan dengan efisiensi serta efektivitas operasi perusahaan, dalam menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Tujuan ini menggambarkan pertimbangan, preferensi, dan cara manajemen yang

merupakan tujuan penting dalam ukuran efektivitas keberhasilan perusahaan. Tujuan memiliki efek yang berbeda-beda secara signifikan, dalam suatu entitas mungkin memutuskan untuk menjadi pengadaptasi suatu teknologi lebih awal, dari entitas lain.

3. Tujuan pelaporan

Tujuan ini membantu untuk menilik kembali ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan suatu laporan entitas supaya dapat menaikkan efektivitas suatu keputusan.

4. Tujuan kepatuhan

Tujuan ini menolong suatu entitas untuk mematuhi peraturan serta hukum yang diterapkan. Garis besar tujuan kepatuhan dan tujuan pelaporan dipaksakan oleh entitas eksternal supaya dapat dilihat seberapa baik perusahaan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Sehingga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan secara signifikan.

2.2.2 Komponen Pengendalian Internal Menurut COSO *Framework* (2011):

Gambar II-1 COSO *Framework*



Sumber: COSO *Framework*

Berikut merupakan lima Komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen ini ialah dasar dari komponen pengendalian lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin yang meliputi integritas, nilai etika, dan serta komitmen terhadap kompetensi yang menjadi dasar untuk melakukan pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.

Menggiatkan pentingnya integritas dan nilai etika kepada seluruh karyawan, suatu perusahaan harus menetapkan:

- a. Menciptakan lingkungan yang berintegritas tinggi dengan mendemonstrasikan integritas dan serta mempraktikkan cerminan perilaku yang etis.
- b. menginfokan kepada seluruh karyawan, baik secara verbal, ataupun dengan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku. Seluruh karyawan harus difokuskan untuk mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan langsung.
- c. Menciptakan lingkungan yang sehat dengan tanpa adanya insentif/gratifikasi yang dapat membuat individu untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur, bertentangan dengan hukum, dan perilaku tidak etis.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Penilaian

risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa perintah yang dibuat manajemen telah dilakukan demi mencapai tujuan entitas dan siap untuk dievaluasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan sistem yang memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Hal tersebut meliputi pemahaman cara transaksi, data diperoleh, data diakses, data diproses, dan informasi dilaporkan, yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri secara bolak-balik antara sumber asalnya dengan laporan keuangan yang ada.

5. Pengawasan

Aktivitas pengawasan merupakan suatu proses kegiatan evaluasi dengan menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu tertentu. Pengawasan dapat dilakukan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui pengevaluasian secara periodik.

2.3 Kredit

Kegiatan kredit pada abad 20an sudah merupakan hal yang sangat umum ditemui di kalangan pelaku bisnis. Adapun dua pihak utama dari kegiatan ini adalah debitur sebagai penerima fasilitas kredit dan kreditur sebagai pemberi kredit . Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992, kredit merupakan suatu penyediaan uang atau alat ganti yang dapat disetarakan seperti tagihan, dengan berdasarkan keputusan bersama perihal pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lainnya dengan kewajiban untuk melunasi utangnya bagi pihak peminjam dalam rentang waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan , ataupun pembagian hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.

2.3.1 Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit memiliki fungsi penting di antaranya ialah :

- a. Suatu produk alat stabilitas ekonomi
- b. Untuk meningkatkan gairah ekonomi dalam masyarakat
- c. Untuk meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat
- d. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- e. Untuk memutar roda usaha masyarakat, terutama UMKM

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Kasmir (2014:114) berpendapat bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, di antaranya:

- a. Kepercayaan, sikap keyakinan kreditor bahwa fasilitas kredit yang telah diajukan dan dicairkan oleh nasabah akan kembali sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit.

- b. Kesepakatan, untuk memberikan rasa aman baik pada pihak kreditur maupun debitur, biasanya dibuat dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban setiap pihak serta dituangkan dalam perjanjian tertulis agar berkekuatan hukum.
- c. Jangka waktu, tentunya setiap perjanjian kredit pasti memiliki jangka waktu yang telah ditentukan dan telah menjadi kesepakatan antara dua pihak tadi tercakup dalam unsur ini perihal lamanya masa pengembalian kredit.
- d. Risiko, meskipun sudah dibuat kesepakatan, risiko kredit macet tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin panjang jangka waktu fasilitas kredit, makin besar pula risiko tidak tertagihnya kredit tersebut.
- e. Balas jasa, ialah keuntungan yang diraih oleh bank dari persetujuan dana yang telah dicairkan oleh fasilitas kredit. Biasanya berbentuk bunga kredit dan biaya administrasi yang nantinya dapat diakui sebagai keuntungan bank.

2.3.3 Kualitas kredit

Perlu diberikan takaran ukuran tertentu untuk menentukan tingkat kualitas suatu kredit yang telah diberikan. Bank Indonesia telah menetapkan beberapa golongan kualitas kredit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Lancar

Kredit lancar mengartikan bahwa kredit yang diberikan tidak bermasalah sama sekali. Suatu kredit dinyatakan tidak macet apabila:

- 1) Pembayaran bunga kredit tepat pada waktunya.

- 2) Mutasi rekening aktif
- 3) Merupakan salah satu bagan kredit yang dijamin oleh *cash collateral* (agunan tunai)

B. Perhatian Khusus

Apabila kredit yang disalurkan pada debitur mulai bermasalah sehingga dirasa perlu perhatian lebih lanjut maka kredit akan digolongkan sebagai kredit dengan perhatian khusus. Kondisi perhatian khusus akan dikenakan apabila kredit telah sampai pada kriteria berikut:

- 1) Ditemukan adanya tunggakan pembayaran angsuran baik pokok maupun bunga kredit, tetapi masih belum melampaui 90 hari
- 2) Pihak debitur jarang melakukan pelanggaran pada kontrak perjanjian pemberian kredit
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Dijamin dengan suatu pinjaman yang baru

C. Kurang Lancar

Kredit dapat dikatakan kurang lancar merupakan kredit yang pembayarannya mulai sedikit bermasalah seperti pembayaran yang tidak tepat waktu, tetapi nasabah masih mempunyai kapasitas meskipun terbatas untuk membayar. Kondisi kredit kurang lancar terjadi apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit telah melebihi 90 hari
- 2) Debitur melanggar kontrak perjanjian lebih dari 90 hari
- 3) Frekuensi mutasi rekening rendah

- 4) Terlihat adanya indikasi masalah keuangan pada debitur
- 5) Dokumen pinjaman yang lemah

D. Diragukan

Saat Bank menemukan indikasi bahwa kapabilitas nasabah dalam membayar semakin tidak bisa dipastikan maka dapat dikatakan kredit telah diragukan. Adapun kriteria untuk kondisi kredit yang diragukan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit telah melebihi batas yang ditentukan ialah sebanyak 180 hari
- 2) Debitur melanggar kontrak perjanjian melampaui 180 hari
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga
- 4) Terlihat adanya indikasi masalah keuangan pada debitur
- 5) Dokumen pinjaman yang lemah

E. Macet

Dikatakan macet apabila nasabah sudah tidak lagi mampu untuk membayar perjanjian kredit, sehingga perlu diselamatkan. Kredit akan dikategorikan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit telah melebihi batas yang ditentukan yaitu 270 hari
- 2) Kerugian operasional usaha ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Agunan tidak bisa dicairkan sesuai nilai wajar